

**PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA  
KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PRODUK PANGAN TIDAK BERLABEL  
HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

**Ari Mariyana Angriyani<sup>1</sup>, dan Elisatris Gultom<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung**

**Email: \*mariyanaarie18@gmail.com, elisatris68@gmail.com**

**Abstrak**

Di Indonesia, perlindungan terhadap kehalalan produk (pangan) menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi pelaku usaha agar produknya dapat diperdagangkan karena pangan yang terdistribusi akan diserap (dikonsumsi) oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Sebagaimana diketahui, faktor kehalalan produk (tidak terbatas pada produk pangan) menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat beragama Islam yang harus ditaati karena merupakan perintah agama. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk pangan serta informasi kehalalan produk menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha agar layak didistribusikan kepada masyarakat. Belakangan ini masih banyak ditemukan produk pangan yang beredar tidak berlabel halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan negara (pemerintah) terhadap produk yang tidak berlabel halal masih belum berjalan sesuai harapan. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan peran negara dalam memberikan jaminan terhadap produk pangan halal dan upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen Islam dari produk pangan tidak berlabel halal. Metode yang digunakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, negara senantiasa berupaya memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya melalui pemberian jaminan halal bagi produk pangan yang diperdagangkan. Selain itu, upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen Islam dapat diwujudkan melalui pencantuman label halal dalam setiap produk yang dipasarkan.

**Kata kunci:** Label Halal, Konsumen Islam, Perlindungan Konsumen.

***Abstract***

*In Indonesia, protection against halal products (food) becomes the main prerequisite that must be met by businesses in order for their products to be traded because distributed food will be absorbed (consumed) by markets that are majority Muslim consumers. As is known, the halal factor of products (not limited to food products) becomes one of the important parts in the life of Muslim people that must be obeyed because it is a religious order. Therefore, information about the content of food products as well as information on halal products become things that should not be ignored by businesses in order to be worth distributing to the public. Lately there are still many food products that are not labeled*

*halal. This shows that state (government) supervision of products that are not labeled halal is still not running as expected. . The purpose of writing this journal is to explain the role of the state in providing guarantees on halal food products and government efforts to realize the protection of Islamic consumers from food products not labeled halal. The method used refers to the laws and regulations. The data obtained is analyzed in qualitative ways. Based on the results of research, the state always strives to provide welfare for its citizens through the provision of halal guarantees for food products traded. In addition, the government's efforts to realize Islamic consumer protection can be realized through the inclusion of halal labels in every product marketed.*

**Keywords:** *Halal Label, Islamic Consumer, Consumer Protection*

## **A. PENDAHULUAN**

Globalisasi telah memberikan pengaruh signifikan pada kehidupan manusia di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada munculnya beragam perubahan gaya hidup manusia yang semula berkarakter konvensional (klasik) menjadi modern, seperti yang banyak dilihat pada bidang teknologi, hiburan maupun usaha.

Di bidang usaha, pengaruh globalisasi terlihat dalam kehidupan keseharian, di antaranya: pengelolaan usaha dengan menggunakan sistem waralaba (*franchise*), serta masuknya produk-produk makanan yang berasal dari luar negeri. Untuk hal yang terakhir, fenomena ini tampak semakin meningkat pada beberapa tahun belakangan baik dalam bentuk bahan mentah maupun siap saji (olahan), seperti yang mudah dilihat di *mini market*, *super market*, serta pasar tradisional.

Beredarnya produk pangan yang berasal dari luar negeri mendorong pemerintah dan pihak terkait (*stakeholder*) untuk semakin ketat dalam melakukan pengawasan guna memastikan produk pangan yang akan diperdagangkan telah memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi ditinjau dari aspek kesehatan maupun kehalalan mengingat tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai terhadap keamanan dan kehalalan produk (pangan).

Di Indonesia, perlindungan terhadap kehalalan produk (pangan) menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi pelaku usaha agar produknya dapat diperdagangkan karena pangan yang terdistribusi akan diserap (dikonsumsi) oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Sebagaimana diketahui, faktor kehalalan produk (tidak terbatas pada produk pangan) menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat beragama Islam yang harus ditaati karena merupakan perintah agama. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk pangan serta informasi kehalalan produk menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha agar layak didistribusikan kepada masyarakat.

Standard jaminan keamanan (kesehatan) pangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab produsen atau media perantara yang mendistribusikan produk tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut dengan UU Pangan) yang menyatakan: “Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut”. Standardisasi produk makanan dimaksudkan agar konsumen yang mengkonsumsi makanan (pangan) tidak mengalami masalah dikemudian hari baik dari aspek keamanan maupun kesehatan.

Adanya jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat (konsumen) memenuhi aspek keamanan dan kesehatan tentunya sangat relevan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), yang menyatakan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan kepada konsumen”. Konsekwensi logis dari hal tersebut adalah konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang kandungan produk, bahan yang dibuat serta kehalalan produk yang akan dikonsumsi, sedangkan pelaku usaha (produsen) berkewajiban untuk memberikan

informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produksinya dan memberi label halal pada kemasannya.

Berdasarkan UUPK, kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang jelas dan lengkap terkait kandungan produk (pangan) mencakup perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa, di antaranya: Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Alasan dibalik adanya ketentuan ini adalah masyarakat, khususnya yang beragama Islam, tidak mengetahui kandungan yang ada dalam produk (pangan) tersebut, kecuali produsen memberitahukannya, oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada pangan yang akan diperdagangkan.

Masih beredarnya produk (pangan) yang tidak berlabel halal dapat dilihat di daerah Sleman, Yogyakarta, di mana telah ditemukan kurang dari 10 persen produk makanan, obat, dan kosmetik, yang beredar di Yogyakarta bersertifikasi halal. Produk-produk yang telah bersertifikasi itu yakni 206 kelompok makanan dan bahan makanan, 28 kelompok minuman dan jamu, tiga kelompok kosmetik, dan 63 kelompok restoran dan catering. (Daeng, 2009 : 676). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan negara (pemerintah) terhadap produk yang tidak berlabel halal masih belum berjalan sesuai harapan terbukti produk yang tidak berlabel halal masih banyak beredar.

Masih ditemukannya produk pangan yang diperdagangkan dengan tidak mencantumkan label halal dipastikan akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat, utamanya bagi yang beragama Islam karena masyarakat menjadi ragu akan kehalalan dari produk tersebut. Padahal, mengkonsumsi produk pangan halal merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap pemeluk agama Islam mengingat hal tersebut merupakan salah satu perintah agama yang harus ditaati. Di sinilah peran negara untuk memberikan jaminan bahwa pelaku usaha

telah mencantumkan sertifikat halal pada setiap produk (pangan) yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Negara dalam memberikan jaminan atas produk pangan halal.**

Keterangan “halal” dalam produk pangan mempunyai arti penting bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam karena dengan keterangan tersebut masyarakat dapat menentukan apakah akan mengkonsumsi produk pangan tersebut atau tidak. Keterangan “halal” dalam suatu produk pangan merupakan hal yang wajib dipenuhi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) bahwa terhadap produk makanan atau produk pangan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang didatangkan dari luar negeri wajib dilakukan pensertifikasian halal, yang mana pelabelannya dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dari perspektif Negara, lahirnya UU JPH dimaksudkan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, sehingga tercapai ketenangan bagi umat Islam dalam peribadatnya dan dalam menjalankan ajaran agamanya. (Sarwat, 2013 : 2-5)

Negara merupakan pemangku otoritas publik (*public authority*) yang memegang kedaulatan untuk menjalankan kontrol atas penduduk dan wilayahnya. Eksistensi negara selalu dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang dimaksud merupakan kepentingan umum (*public interest*) yang menjadi salah satu tujuan negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya, negara harus selalu berorientasi pada kepentingan dan/atau kesejahteraan masyarakat, karena secara historis Negara ada karena kehadiran masyarakat di dalamnya.

Salah satu wujud perhatian Negara pada kesejahteraan masyarakat adalah menjamin bahwa produk pangan yang dikonsumsi warga negaranya terjamin kesehatan dan keamanannya. Lebih khusus lagi, produk pangan yang dikonsumsi masyarakat telah terjamin kehalalannya

yang dibuktikan dengan telah tersertifikasinya dan/atau tercantumnya label halal pada kemasan produk pangan. Sebagaimana diketahui, sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan informasi bagi konsumen yang dipandang sebagai kepentingan umum (*public interest*), karena informasi tersebut dapat menyejahterakan konsumen melalui pilihannya terhadap produk yang hendak di konsumsi. (Zulham, 2008 : 208)

Negara berperan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya berupa rasa aman atas produk impor dari Negara yang mayoritas berpenduduk non Islam. (Pangan, 2008 : 2) Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara mewajibkan setiap pelaku usaha (produsen) mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal bagi setiap produk yang hendak dipasarkan. Untuk memastikan bahwa pelaku usaha melaksanakan kewajibannya, negara menyusun seperangkat aturan, salah satunya dengan mengesahkan UU JPH. Namun, lahirnya UU JPH belum menjadi jaminan bahwa suatu produk yang diperdagangkan telah memenuhi aspek kehalalan. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut JPH) sebagaimana diamanatkan oleh UU JPH, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH), dengan kewenangan:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan Pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan auditor halal; dan
- j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Sebelum berlakunya UU JPH, wewenang BPJPH dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut LPPOM MUI), yakni melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Pada awal berdirinya di tahun 1990, lembaga ini banyak menghadapi masalah khususnya terkait kewenangannya dikarenakan banyak yang menganggap bahwa proses sertifikasi halal oleh lembaga ini terlalu memberatkan kalangan industri, bahkan, muncul pihak-pihak yang mempertanyakan jaminan kepastian bahwa sertifikasi yang dilakukan LPPOM MUI dapat diterima oleh masyarakat, yang pada saat itu pemahaman masyarakat tentang urgensi pangan halal dengan sertifikasi halal masih sangat minim.

Seiring banyak dan beragamnya produk makanan import yang masuk ke Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kehalalan suatu produk pangan semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sebagai dampak dari banyaknya tuntutan masyarakat pada pentingnya kehalalan suatu produk pangan, khususnya produk pangan import.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang di dalamnya memberikan kemudahan berupa pembebasan biaya pembuatan sertifikasi, percepatan layanan sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil, penataan kewenangan, kepastian hukum, dan mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia. (Kemenag.go.id, “Penjelasan Tentang JPH dalam UU Cipta Kerja”, <https://diy.kemenag.go.id/10635-penjelasan-tentang-jaminan-produk-halal-dalam-uu-cipta-kerja.html>, diunduh pada 05 Januari 2021, jam 20.00 wib)

Di sinilah wujud peran Negara yang senantiasa berupaya memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya melalui pemberian jaminan halal bagi produk pangan yang diperdagangkan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah Negara perlu mengawasi proses pemberian sertifikat halal secara ketat jangan sampai pensertifikatan halal

mengabaikan aspek religius demi mengejar keuntungan “ekonomis”. Pengawasan ini bisa dilakukan secara preventif maupun represif.

## **2. Pencantuman label halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen**

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 UUPK adalah: meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari efek negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Jadi jelaslah bahwa perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Di Indonesia, pencantuman sertifikat halal atas suatu produk pangan merupakan upaya pemberian perlindungan kepada konsumen atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan mengingat adanya suatu kenyataan bahwa Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi barang yang diperdagangkan. Hal ini berarti keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan. (Charity, 2017 : 100)

Konsumen perlu mendapatkan sebuah kepastian hukum bahwa produk yang digunakan tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi secara halal. Adanya sertifikasi serta labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketenteraman batin pada konsumen yang beragama Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen karena produsen dipastikan mau memproduksi suatu produk pangan tertentu apabila terhadap produknya sudah memperoleh sertifikat atau label halal.

Di era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sertifikasi dan labelisasi halal semakin diperlukan utamanya guna melindungi konsumen yang beragama Islam. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi pangan yang membawa akibat pada banyaknya bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan, (Mashudi, 2015 : 93) termasuk di dalamnya bahan baku dan bahan tambahan yang tidak memenuhi persyaratan kehalalan.

Pada dasarnya, keberadaan jaminan produk pangan halal berasal dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk pangan yang mereka konsumsi. (Hasan, 2014 : 239) Pencantuman label halal sebagai hasil dari sebuah produk yang bersertifikat halal membantu konsumen dalam menyeleksi jenis produk makanan yang hendak dikonsumsi. Oleh karena itu, pencantuman label halal harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memberikan hak-hak konsumen. Selain untuk menjamin aspek kesehatan, produk halal juga berperan sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat di Indonesia.

Konsumen sebagai pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk pangan perlu meneliti dan menilai produk yang akan dikonsumsi secara detail dan hati-hati. Kesalahan atau kekeliruan dalam memilih suatu produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Secara lahir produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk yang tidak berlabel halal, secara relatif berdampak buruk bagi kesehatan, sedangkan secara batin, mengkonsumsi produk yang tidak halal mengakibatkan konsumen melanggar perintah

agama. Keputusan untuk mengonsumsi produk pangan tertentu seharusnya tidak semata-mata karena tergiur dengan kemasan yang menarik, iklan yang bombastis atau harga yang murah. Bagi konsumen yang beragama Islam faktor kehalalan seharusnya menempati urutan pertama dalam menentukan produk pangan mana yang akan dikonsumsi.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pencantuman label halal atas suatu produk pangan merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat, yang tidak lain menjadi hak konsumen khususnya yang beragama Islam. Pemberian sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen. Dengan adanya sertifikat dan label halal, keuntungan yang didapat oleh konsumen adalah jaminan akan kehalalan suatu produk pangan sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen ketika akan memakai produk tersebut, sedangkan bagi produsen, dengan adanya sertifikasi halal atas suatu produk pangan akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen atas produk yang diperdagangkan sehingga citra dan daya saing perusahaan akan meningkat. Selain itu, sertifikasi halal merupakan bentuk pertanggungjawaban moral produsen pada konsumen bahwa produk yang diperjualbelikan merupakan produk yang layak untuk dikonsumsi sesuai perintah agama.

Kehalalan produk pangan bukan hanya tanggungjawab negara tetapi juga masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendistribusian produk pangan halal merupakan hal yang sangat diharapkan agar masyarakat memperoleh jaminan bahwa produk pangan yang dikonsumsi terjamin kehalalannya. Dukungan masyarakat terhadap program-program yang diadakan pemerintah dalam rangka mensosialisasikan tentang sertifikasi produk halal memegang peranan penting guna mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi kehalalan atas produk pangan yang diproduksi dan atau didistribusikannya.

## 2. Saran

### a. Untuk Negara Indonesia

Pemerintah (Negara) dalam hal ini Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pengawasan Ekstra kepada para produsen atau pelaku usaha yang akan mengedarkan barangnya kepada konsumen untuk membedakan mana barang yang halal dan tidak halal, sesuai dengan keinginan masyarakat muslim.

### b. Untuk UU JPH

Dalam UU No 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal ini, belum diatur Sanksi hukum untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal, untuk itu pemerintah segera membuat aturan terbaru untuk memberikan sanksi kepada pelaku Usaha yang tidak mengajukan sertifikasi Halal.

### c. Untuk Konsumen Islam

Lebih teliti lagi dalam memilih produk makanan yang halal dengan memperhatikan logo/label halal pada kemasan makanan dan memperhatikan kandungan/*ingredients* bahan-bahan dalam suatu produk makanan apakah layak di konsumsi atau tidak berdasarkan syariat Islam.

### d. Untuk Pelaku Usaha

Segera mendaftarkan produk yang akan di perjualbelikan ke LPH agar mendapat sertifikasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram : Kejelasan Menuju Keberkahan*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

KN Sopyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, ASWAJA Presindo, Cetakan I, Agustus 2014.

#### **JURNAL**

May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, 2017.

#### **TESIS/DISERTASI**

Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia*, Seri Disertasi, Cetakan I, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LP2M UIN Walisongo, November 2015.

#### **SUMBER LAIN**

Kemenag.go.id, “Penjelasan Tentang JPH dalam UU Cipta Kerja”, <https://diy.kemenag.go.id/10635-penjelasan-tentang-jaminan-produk-halal-dalam-uu-cipta-kerja.html>.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Mohamad Final Daeng, *Kurang Dari 10 Persen Produk Bersertifikat Halal*, Sleman: Kompas Post, Edisi 14 Juni 2009.